



**Analisis Legalitas Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week dengan Unsur Nama Daerah:
Analisis Tinjauan Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual”**

**The Legality of Trademark Registration ‘Citayam Fashion Week’ with Elements of Regional
Names: Analysis of Intellectual Property Law Perspective Review**

Srivit Aviva

202040100025

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Hukum

Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul: Analisis Legalitas Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week dengan Unsur Nama Suatu

Daerah

Nama Mahasiswa : Srivit Aviva

NIM: 202040100025

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

NIDN.00000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

NIDN. 000000000

Tanggal pengesahan

(HH/BI/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul.....	1
2. Lembar Pengesahan.....	2
3. Daftar Isi.....	3

B. Bagian Isi

1. Judul.....	4
2. Pendahuluan.....	4-5
3. Rumusan Masalah.....	5
4. Pertanyaan Penelitian.....	5
5. Kategori SDGs.....	5
6. Metode.....	5
7. Jadwal Penelitian.....	6
8. Referensi.....	7

The Legality of Trademark Registration ‘Citayam Fashion Week’ with Elements of Regional Names: Analysis of Intellectual Property Law Perspective Review

Analisis Legalitas Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week dengan Unsur Nama Daerah: Analisis Tinjauan Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual”

I. Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat memudahkan kita dalam mengakses internet dengan cepat¹. Informasi yang lagi hangat di perbincangkan bisa kita dapatkan melalui sosial media. Sosial media merupakan suatu platform yang biasanya digunakan untuk membagikan kegiatan dalam bentuk foto maupun video². Tidak hanya foto dan video saja, namun terkadang mereka menambahkan keterangan agar semakin jelas. Generasi muda seringkali terlihat riwa-riwi di sosial media dengan berbagai macam gaya kekiniannya.

Pada tahun 2022, di Indonesia trending dengan adanya pagelaran busana yang dilakukan di zebra cross³. Adanya kegiatan tersebut masyarakat mengetahui dari berbagai macam sosial media. Fashion show yang dilakukan di tengah perkotaan tersebut dinamakan “Citayam Fashion Week”⁴. Anak-anak muda yang awalnya hanya nongkrong kini menciptakan suatu budaya baru dengan gayanya sendiri. Generasi muda Indonesia menambah tampilan baru yaitu unik dan kreatif⁵.

Berbagai macam respon dilayangkan dari masyarakat Indonesia terhadap Citayam Fashion Week. Banyak sekali respon yang diunggah pada kolom komentar sosial media. Berbagai macam respon positif maupun negatif dari masyarakat terkait citayam⁶. Tetapi, banyak juga yang antusias untuk melihat secara langsung adanya fashion show tersebut. Tidak sungkan-sungkan selebriti pun ikut terjun untuk memeriahkan dengan ikut membuat video catwalk⁷.

Pagelaran Citayam bertempat di kawasan Jakarta Pusat tepatnya di Dukuh Atas. Aksi anak muda tersebut berdampak viral yang cukup dahsyat di negara kita. Tidak tanggung-tanggung Citayam ini

didaftarkan guna memiliki hak atas merek⁸. Tujuan dari pendaftaran tersebut agar citayam menjadi ajang wadah yang legal bagi dunia fashion. Selain itu, berharap agar Citayam tidak hanya tren musiman tapi akan terus berkembang⁹.

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui lebih dalam tentang Citayam dan kenapa citayam didaftarkan. Sudah banyak penelitian yang mengangkat fenomena Citayam, tetapi hanya membahas seputar dampak positif dan negatif. Pada penelitian yang saya buat ini mengandung isu hukum di dalamnya. Saya sebagai penulis ingin mengetahui mengapa unsur nama daerah dapat didaftarkan sebagai merek¹⁰.

Rumusan Masalah: Legalitas Pendaftaran Brand Citayam Fashion Week sebagai merek yang mengandung unsur berupa nama suatu daerah.

Pertanyaan Penelitian: Mengapa “Citayam Fashion Week” dapat didaftarkan sebagai merek meskipun mengandung unsur nama suatu daerah?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs <https://sdgs.un.org/goals/goal3>

II. Metode Penelitian

Disini saya menggunakan jenis metode penelitian berupa yuridis normatif, yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka yang saya dapatkan dari internet seperti, jurnal ilmiah, artikel dan peraturan perundang-undangan. Bahan pustaka yang dimana mengandung bahan hukum didalamnya terkait dengan isu hukum yang saya tulis. Peraturan yang saya jadikan sebagai acuan pondasi yakni Undang-undang, Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah. Peraturan-peraturan tersebut terkait dengan Merek seperti, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, selain itu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual¹¹.

III. Jadwal Penelitian

Dibawah ini merupakan jadwal penelitian dapat dilihat gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

REFERENSI

- Harifa, Nur, and H. R. Adianto Mardijono. "DAMPAK AJANG FASHION SHOW YANG MENGGUNAKAN ZEBRA CROSS." *Bureacracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (January 20, 2023): 1014–26. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.242>.
- "Pengaruh Fenomena Sosial Citayam Fashion Week Terhadap Kehidupan Masyarakat - Kompasiana.Com." Accessed May 15, 2023. <https://www.kompasiana.com/yuliana87777/62f3c6493555e45b3c0ff1f4/pengaruh-fenomena-sosial-citayam-fashion-week-terhadap-kehidupan-masyarakat>.
- "Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Ajang Pergelaran Busana (Fashion Show) Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Accessed May 15, 2023. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6928>.
- "Polemik Klaim Merek Citayam Fashion Week – DW – 25.07.2022." Accessed May 15, 2023. <https://www.dw.com/id/polemik-klaim-merek-citayam-fashion-week/a-62584332>.
- Ramadhani, Niko. "Ini Dampak Perkembangan Teknologi Yang Dapat Dirasakan." *Akseleran Blog* (blog), February 28, 2020. <https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-teknologi/>.
- RIRIN FAJRIN. "STATUS KEPEMILIKAN HAK MEREK DAN HAK CIPTA PADA CITAYAM FASHION WEEK." Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2023. <http://repository.upstegal.ac.id/6240/>.
- Rodrigo, Valencia. "Tinjauan Yuridis Sistem First to File Terhadap Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week oleh Baim Wong Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." S1, Universitas Kristen Indonesia, 2023. <http://repository.uki.ac.id/10378/>.
- Universitas Pasundan. "Apa itu Sosial Media," March 1, 2012. <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>.
- "UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis [JDIH BPK RI]." Accessed May 15, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.
- Yulia, Irla, and Iqbal Miftakhul Mujtahid. "FENOMENA CONTENT CREATOR DI KALANGAN REMAJA CITAYAM FASHION WEEK." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (May 4, 2023): 677–90. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3180>.